

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Ali Aljihad

Corresponding Author

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia
ali.aljihad@ui.ac.id

Arif Wibowo

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia

ABSTRAK

Adanya ketimpangan antara indeks pembangunan manusia perempuan dan laki-laki dan juga amanat RPJMN mengenai kesetaraan gender perlu diperhatikan. Pemberdayaan perempuan melalui keuangan mikro sudah lama dijalankan dan memang merupakan sasaran utama bagi lembaga keuangan mikro yang menjalankannya. Dengan banyaknya penelitian mengenai pemberdayaan perempuan, perlu adanya suatu analisis mengenai bagaimana bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro. Penulisan ini menggunakan metode literatur review yang membahas mengenai lima lembaga keuangan mikro dari penelitian yang sudah ada, kemudian dianalisis mengenai bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi perempuan yang menerimanya. Tulisan ini menghasilkan sebuah temuan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh keuangan mikro adalah intermediasi keuangan, intermediasi sosial, serta pelatihan pengembangan kapasitas. Model lembaga keuangan mikro yang menyediakan lengkap disebut sebagai pendekatan integratif, dampak dari adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro ini antara lain terbukanya akses perempuan terhadap layanan keuangan, meningkatnya pendapatan dan usaha yang dijalankan, serta meningkatnya kapasitas diri dan sosial. Dengan layanan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro ini, perempuan menjadi lebih berdaya setidaknya dalam level ekonomi seperti peningkatan pendapatan yang selaras dengan kemampuan untuk membeli, namun demikian pemberdayaan belum sampai pada level sosial politik yang lebih tinggi. Lembaga keuangan mikro ini merupakan batu loncatan bagi perempuan untuk dapat berdaya di level-level yang lebih tinggi.

KATA KUNCI: *Pemberdayaan, Pemberdayaan Perempuan, Lembaga Keuangan Mikro*

ABSTRACT

The existence of disparities between the human development index of women and men and the mandate of the RPJMN regarding gender equality needs to be considered. Empowerment of women through microfinance has long been implemented and is indeed the main target for microfinance institutions that run it. With so many studies on women's empowerment, there needs to be an analysis of how the forms of empowerment are carried out by microfinance institutions. This writing uses a literature review method which discusses five microfinance institutions from existing research, then analyzes how the forms of women's empowerment are carried out by these financial institutions and how the impact on women who receive them. This paper produces a finding that the empowerment carried out by microfinance is financial intermediation, social intermediation, and capacity building training. The model of microfinance institutions that provides a complete set is referred to as an integrative approach, the impact of the empowerment carried out by these microfinance institutions include opening up women's access to financial services, increasing income and running businesses, as well as increasing self and social capacity. With the services provided by these microfinance institutions, women become more empowered at least at the economic level, such as an increase in income that is in line with the ability to buy, however empowerment has not yet reached a higher socio-political level. This microfinance institution is a steppingstone for women to be empowered at a higher level.

KEYWORDS: *Empowerment, Women Empowerment, Microfinance Institution*

PENDAHULUAN

Dalam sembilan tahun terakhir, indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia mengalami peningkatan dengan kategori tinggi yaitu 71,92 pada tahun 2019. Capaian ini menempatkan Indonesia di posisi 107 dari 189 negara, dan di tingkat ASEAN di peringkat ke-6 dari 10 negara. Namun demikian, jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, masih ada ketimpangan antara nilai IPM laki-laki dan perempuan, dimana nilai IPM perempuan jauh lebih rendah. Perbandingan IPM perempuan yaitu 69,18 dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki nilai 75,96. IPM perempuan dengan status tinggi hanya terdapat di sembilan provinsi dengan nilai tertinggi yaitu DKI Jakarta dengan nilai 79,16. Sedangkan provinsi Papua mendapat nilai terendah dengan nilai 53,14. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 91,07, sedangkan nilai IDG pada tahun yang sama mencapai 75,24.

Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan terjadi di banyak bidang, salah satunya ekonomi yang terutama fokus pada partisipasi angkatan kerja dan upah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan jauh tertinggal dari laki-laki dengan nilai 51,89 persen berbanding dengan 83,13 persen. Diskriminasi upah juga terjadi dengan jumlah upah yang diterima perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Rata-rata rasio di tahun 2019 adalah 77,39 persen (Kemen.PPPA, 2020a.) Hal ini juga terjadi di tingkat global, data UNDP menunjukkan perempuan hanya mendapat 77 sen dari setiap dolar yang diperoleh laki-laki dalam pekerjaan yang sama (www.undp.org, 2020b).

Salah satu bentuk pemberdayaan perempuan yang dinilai cukup optimal adalah pemberian kredit mikro yang telah dimulai sejak 1980-an. Pada awalnya, program kredit mikro ini ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan tanpa memilah gender, namun dalam perjalanannya program kredit mikro menjadi identik dengan perempuan dikarenakan jumlah partisipan yang mengikuti program ini didominasi oleh perempuan. Pemberian kredit mikro merupakan cara yang efektif dalam menjangkau kelompok perempuan yang tidak mempunyai sumber daya modal untuk bisa berdaya dan juga mandiri. Berawal dari kemandirian secara ekonomi ini diharapkan dapat mengangkat derajat perempuan dari sisi lain seperti pengambilan keputusan, kesehatan, dan pendidikan.

Dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa sudah banyak penelitian yang membahas mengenai pemberdayaan perempuan melalui lembaga keuangan mikro. Hal ini kemudian penting untuk dilihat benang merah terkait pemberdayaan seperti apa yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro ini dari sisi ilmu kesejahteraan sosial.

Secara epistemologi, dijelaskan oleh Asep Jahidin (2016: 47) bahwa ilmu kesejahteraan sosial adalah ilmu yang mengkaji seluk beluk kesejahteraan sosial dan bagaimana cara manusia mencapainya. Kemudian untuk menguji ilmu tersebut, maka harus masuk pada dimensi praktek, yang mana pada level mikro disebut praktek pekerjaan sosial dan pada tingkat makro disebut pembangunan sosial.

Dalam kaitan antara penelitian ini dengan ilmu kesejahteraan sosial, maka dapat dilihat bahwa usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro adalah usaha untuk menciptakan kondisi kesejahteraan sosial. Salah satu kondisi kesejahteraan sosial tersebut adalah adanya keberdayaan atau *power* yang dimiliki. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro, khususnya kepada perempuan sebagai sasaran utama lembaga ini.

Salah satu cara untuk meningkatkan akses perempuan terhadap bidang ekonomi adalah dengan program keuangan mikro yang telah berjalan dan dipopulerkan oleh ilmuwan ekonomi di bangladesh yang bernama Prof Yunus. Program ini telah terbukti banyak membantu perempuan miskin di pedesaan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mereka dan memberikan dampak terhadap kehidupan sosial perempuan yang mengarah pada pemberdayaan perempuan.

Microfinance telah lama diketahui sebagai cara yang sangat baik bagi pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan di negara berkembang. Melalui akses pada kredit dan tabungan, perempuan mampu untuk meningkatkan kontribusinya bagi pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, pelibatan perempuan dalam *microcredit* menciptakan perlindungan sosial dan mengatasi permasalahan keuangan ketika sumber pendapatan utama sedang tidak baik. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa menyediakan akses kredit bagi perempuan dapat memperkuat kemandirian ekonomi mereka, dengan demikian perempuan mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi di keluarga dan masyarakat. Hal ini kemudian memunculkan penghargaan, kepercayaan diri, jaringan, mobilitas, dan pengetahuan yang diperlukan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan melalui *microfinance* menjadi hal yang bisa mengatasi kemiskinan dan juga kesetaraan gender secara bersamaan (Rahayu & Kusumaningrum, 2015).

Beberapa penelitian membuktikan bahwa *microfinance* adalah alat yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mencegah dampak buruk dari ketidakstabilan ekonomi, dan untuk memberdayakan perempuan. Program *microfinance* lebih menargetkan pada perempuan dikarenakan beberapa alasan: pertimbangan mengenai efisiensi biaya, dimana banyak penelitian mengatakan bahwa tingkat pengembalian dana oleh perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kedua, kesetaraan dalam hal kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan merupakan isu yang sangat penting terutama di negara berkembang. Alasan terakhir adalah perempuan lebih fokus pada kesejahteraan keluarga yang dengan demikian menciptakan efek berlipat yang meningkatkan keefektifan pendanaan kredit. (Rehman, 2020).

Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa bagaimana pemberdayaan perempuan merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan. Namun demikian, masih ada capaian yang belum terpenuhi salah satunya adalah dalam lingkup ekonomi seperti kurangnya perempuan dalam partisipasi angkatan kerja. Dengan adanya program keuangan mikro, akan membantu meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan khususnya di sektor informal, misalnya dengan melaksanakan kewirausahaan mikro. Harapan dari berdayanya perempuan dalam bidang ekonomi akan berdampak juga pada pemberdayaan di bidang lain seperti halnya kesehatan, pendidikan, dan juga partisipasi dalam pengambilan keputusan setidaknya di level keluarga. Banyak penelitian yang telah menunjukkan dampak *microfinance* terhadap pemberdayaan perempuan, oleh karena itu penting untuk merangkum semua penelitian tersebut agar terlihat jelas bagaimana keuangan mikro dapat memberdayakan 10 Universitas Indonesia perempuan serta aspek apa saja yang bisa diberdayakan. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah “Bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan melalui lembaga keuangan mikro?”

METODE PENELITIAN

Neuman (2014) mengatakan bahwa melakukan sebuah studi literatur dibangun dari sebuah ide dimana pengetahuan diakumulasi dan dapat dipelajari serta dibangun dari apa yang telah ada. Ia juga mengatakan bahwa dalam konteks penelitian studi literatur, membaca bertujuan untuk mempelajari, membandingkan, mereplikasi, dan mengkritisi.

Neuman (2014) juga menjelaskan mengenai *literature meta-analysis*, dimana ini merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk melakukan *integrative review* atau *methodological review*. Teknik ini mengumpulkan berbagai detail dalam jumlah besar dari studi/penelitian sebelumnya, dan mensintesiskan hasilnya. Langkah-langkah dalam melakukan studi ini adalah dengan menempatkan semua studi yang berpotensi pada topik/pertanyaan penelitian tertentu, mengembangkan kriteria dan studi yang konsisten untuk relevansi dan kualitas, mengidentifikasi dan mencatat informasi yang relevan untuk setiap penelitian, mensintesiskan dan menganalisis informasi pada temuan yang luas, dan menarik kesimpulan ringkasan berdasarkan penelitian.

Dalam penelitian ini akan dibahas lima contoh bentuk pemberdayaan perempuan yang ada di Indonesia dengan menggunakan literatur yang membahas mengenai hal tersebut. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian, kemudian disaring dengan kriteria studi yang membahas mengenai pemberdayaan perempuan, studi yang membahas mengenai program yang ada di lembaga keuangan mikro, studi yang menjelaskan mengenai proses berjalannya program dari awal sampai akhir, studi yang membahas mengenai dampak dari program yang dijalankan terhadap keberdayaan perempuan dari berbagai aspek, khususnya ekonomi, dan studi yang membahas kasus di Indonesia

Selain itu, untuk menjamin kualitas jurnal, diterapkan pula persyaratan untuk memilih mana jurnal yang layak untuk dijadikan pembahasan dalam studi literatur ini. Kriteria tersebut antara lain: merupakan jurnal yang sudah terindeks di jurnal nasional, memiliki naskah penuh yang tidak terpotong, merupakan suatu penelitian dan bukan kajian literatur, dan berbahasa Indonesia.

HASIL

a. Koperasi Syariah GEMI

Koperasi Syariah GEMI merupakan suatu wadah yang diberikan kepada perempuan korban bencana gempa bumi untuk bisa kembali bangkit dan melakukan aktivitas ekonomi. Program ini dikhususkan mengajak para korban bencana untuk berwirausaha dengan mengembangkan usaha mikro sesuai dengan bakat yang dimiliki masing-masing (Pinesti, 2018).

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh koperasi antara lain dengan memberikan produk kredit usaha mikro yang terdiri dari produk simpanan, produk pembiayaan, pelatihan usaha, pendampingan usaha, dan fasilitas pemasaran. Adapun Produk Simpanan terdiri dari Simpanan Pokok yang merupakan kegiatan yang mewajibkan para anggota membayarkan simpanan sebesar Rp10.000 per orang saat pertama kali masuk menjadi anggota yang tidak bisa ditarik kecuali benar-benar telah keluar dari keanggotaan. Kedua, Simpanan Wajib yaitu simpanan yang dilakukan secara sukarela yang bisa diberikan berapa pun, penyeteroran dapat dilakukan saat rebus mingguan dengan minimal Rp1.000. Ketiga, Simpanan Beku yaitu simpanan yang

diwajibkan ketika anggota telah menerima pinjaman kedua, besar simpanan yang harus dipenuhi yaitu 10% dari total pinjaman. Keempat, Simpanan Program yang merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan sesuai kesepakatan dan direncanakan, misalnya untuk simpanan kurban. Selain simpanan, terdapat program pembiayaan yang terdiri dari Pembiayaan usaha yang merupakan pinjaman yang diperuntukkan bagi anggota yang akan menjalankan usaha. Dana dari pembiayaan ini adalah hasil dari simpanan anggota yang sudah terkumpul, Pembiayaan konsumtif dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggota yang benar-benar memerlukan kebutuhan pokok, Pinjaman dana kebajikan yang digunakan bila anggota mengalami musibah maupun kesulitan yang dialami seperti dalam keadaan sakit atau anggota keluarga ada yang sakit. Pinjaman ini boleh diajukan dengan syarat tertentu seperti misalnya surat dokter untuk bukti serta fotokopi KTP.

Terdapat beberapa Pelatihan Usaha yang terdiri dari Pengembangan mata pencaharian disesuaikan dengan pekerjaan anggota koperasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas produk, Belajar bersama dalam kelompok yang merupakan pembelajaran sebagai sarana dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam anggota dan mencari solusinya. Prosesnya dilakukan melalui forum kelompok tanya jawab dalam rembuk mingguan. Proses pembelajaran ini tidak jauh dari masalah-masalah yang dihadapi dalam mengembangkan usaha dan Pemasaran produk merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha kecil pendampingan yang dilakukan oleh koperasi ini yaitu dengan memberikan sosialisasi pemasaran produk dan kanal pemasaran kepada pihak yang bisa diajak kerjasama. Program Pemasaran yang dilakukan Koperasi Syari'ah GEMI memiliki unit kegiatan usaha yang memberikan fasilitas pemasaran barang-barang atau komoditas yang dihasilkan oleh pengusaha kecil dalam anggota. Kemudian, pada tahun 2013 dibentuk *outlet* yang bernama Omah Gemi sebagai hasil dari kerjasama antara unit kegiatan usaha dengan pengusaha kecil (Pinesti, 2018). Melalui unit kegiatan usaha ini, koperasi membeli barang atau komoditas yang dihasilkan oleh anggota, kemudian mereka menjualnya di *outlet* Omah Gemi. Hal ini dimaksudkan agar produk anggota dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, selain itu juga pernah diikuti dalam pameran se-kabupaten Bantul.

Adapun dampak pemberdayaan yang dicapai dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu permodalan dimana sudah dapat membangkitkan dan memulihkan perekonomian anggota dan juga tercukupinya kebutuhan hidup. Kedua, dari sisi pemasaran, dimana terdapat perantara pemasaran dan koperasi sudah memfasilitasi dalam pemasaran produk. Dampak ketiga, dari segi kelembagaan, dimana koperasi sudah berpihak pada pengusaha kecil dan juga pada karyawan.

b. Dompot Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhid Bandung

DPU Daarut tauhid Bandung merupakan lembaga milik masyarakat yang bergerak di bidang pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) dan perhimpunan atau *fundraising*, juga dana dari perusahaan atau lembaga donor. Didirikan oleh kyai haji Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym pada 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhid dengan tujuan menjadi LAZ yang amanah, profesional, dan akuntabel. Selain tujuan utamanya yang berupa penyadaran masyarakat terhadap zakat, DPU Daarut

Tauhid juga menyalurkan dana kepada mereka yang benar-benar membutuhkan sehingga nasibnya dapat berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat (Rohmah, 2014).

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga ini diantaranya yaitu tabungan berencana yang sifatnya wajib dan nominal tidak ditentukan serta hanya boleh dicairkan sesuai dengan perjanjian dan disimpan oleh pendamping; Pembiayaan dana bergulir menggunakan akad *cordhul Hasan* pada tahap pertama, namun pada tahap selanjutnya menggunakan akad *murabahah* atau jual beli *mudharabah* atau bagi hasil dan *musyarakah*; Pendampingan Berbasis Kewirausahaan yang dilakukan melalui tahapan sosialisasi, majelis mingguan, latihan wajib, latihan tambahan, dan beberapa pertemuan lainnya; dan Majelis Mingguan atau Pertemuan Rutin Pekan yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi anggota, salah satu bentuknya yaitu pertemuan rutin setiap pekan yang memiliki fungsi silaturahmi, transaksi tunai, diskusi, dan saling tukar informasi bisnis.

Dampak Pemberdayaan yang dihasilkan adalah kemandirian anggota dapat dilihat dengan adanya peningkatan anggota yang mandiri dari tahun 2009 hingga 2012 dengan peningkatan dari 330 menjadi 761, kemudian untuk anggota aktif mandiri bertambah dari 87 menjadi 117 (Rohmah, 2014).

Besar simpanan anggota baik tabungan maupun arisan menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik berupa peningkatan motivasi dan pendapatan. Selain itu indikator keberhasilan juga dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut, diantaranya adanya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, mengikuti kegiatan majelis dalam upaya melakukan perubahan, adanya usaha menabung, terjadi peningkatan *income* keluarga dan kemandirian dalam aspek ekonomi serta kepribadian.

c. Mitra Usaha Mandiri (MUM)

MUM adalah program pengembangan institusi keuangan masyarakat khususnya perempuan miskin dengan sistem *grameen bank*. Melalui program ini setiap wilayah dampingan yayasan mitra usaha Mandiri diorganisasi dalam wadah lembaga replikasi *grameen bank* yang dinamakan mitra usaha mandiri. Pendirian MUM ini merupakan alternatif bagi masyarakat, khususnya perempuan, dalam mengakses modal usaha yang sulit didapatkan (Maika dan Kiswanto, 2007).

Bentuk pemberdayaan yang diberikan adalah pemberian pinjaman dan pembentukan kelompok. Selain pemberian modal usaha, ada beberapa rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas anggota kegiatan tersebut antara lain pendampingan dalam hal peningkatan sumber daya seperti baca tulis dan kegiatan lainnya seperti motivasi kelompok, kesehatan lingkungan, pelatihan gender, kesehatan reproduksi, pelatihan dan pembukuan kelompok.

Sebelum memulai usaha, sebelumnya para nasabah juga sudah pernah melakukan pinjaman dan rata-rata mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat ketika bergabung dengan lembaga keuangan mikro. Dengan bertambahnya modal, maka usahanya pun meningkat seperti unit usaha, jenis komoditas, omset, tenaga kerja, dan modal (Maika dan Kiswanto, 2007). Perempuan sebagai sasaran kelompok berpotensi meningkatkan kesejahteraan keluarga termasuk kondisi anak-anak.

d. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI)

Koperasi Syariah benteng mikro Indonesia merupakan lembaga pembiayaan pengembangan usaha mikro kecil yang memberikan pelayanan simpan pinjam tanpa agunan dalam membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Lembaga ini pada awalnya merupakan hasil studi identifikasi skim-skim pembiayaan bagi pelaku UMKM yang dilakukan oleh Bappeda kabupaten Tangerang dan lembaga sumber informasi Institut Pertanian Bogor pada tahun 2002. Kemudian sejak tahun 2013 hingga sekarang, lembaga ini berubah badan hukum menjadi koperasi Syariah benteng mikro Indonesia (Musahwi dan Pitriani, 2021).

Bank koperasi Syariah BMI memiliki produk pelayanan dan sistem penyaluran yang sama dengan sistem *grameen bank* yaitu pinjaman tanpa agunan dan simpanan anggota. Pinjaman tanpa agunan difokuskan pada pedagang dan anggota yang mempunyai kesediaan menabung dan menghadiri perkumpulan di rembug pusat yang dilakukan setiap minggunya. Koperasi Syariah benteng mikro Indonesia mewajibkan anggotanya menabung setiap minggu sebagai bentuk jaminan pada saat tidak bisa membayar namun hal ini juga melatih anggota untuk menyisihkan pendapatannya untuk hal-hal penting. Koperasi Syariah benteng mikro Indonesia mewajibkan anggotanya untuk membentuk kelompok kelompok ini berkumpul di satu tempat yang bernama rembug pusat.

Dampak pemberdayaan dari aspek ekonomi, manfaat yang dirasakan adalah dapat mengembangkan usaha, membantu ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan mendesak, serta kemampuan mengatur kelancaran perputaran keuangan keluarga. Sedangkan dari aspek pendidikan, kegiatan dalam perkumpulan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam berbagai hal mulai dari manajemen keuangan keluarga, sampai kemampuan berorganisasi, sedangkan pengetahuan keterampilan dan pengalaman yang didapat adalah aksesibilitas untuk berwiraswasta dan mengembangkan diri.

Dari aspek sosial, perkumpulan akan membuka akses hubungan sosial yang luas minimal dengan sesama anggota jaringan. Perkumpulan ini dapat dimanfaatkan untuk saling berbagi pengalaman pengetahuan dan berbagai solusi pemecahan masalah keluarga, dan antara anggota koperasi. Hal ini setidaknya akan memunculkan kesadaran kolektif di antara kaum perempuan terhadap kemauan dan kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak yang belum terpenuhi.

Dari aspek psikologi, perkumpulan rembug pusat akan memberikan rasa percaya diri pada perempuan secara pribadi maupun kolektif. Akses dan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan secara mantap tanpa rasa bersalah dan percaya diri yang kuat dapat membongkar stereotip tentang sifat-sifat feminim yang dilekatkan pada perempuan selama ini.

Dari aspek politik, manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran bagi kaum perempuan untuk dapat mengambil keputusan dalam keluarganya, kesadaran tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan politik dasar dalam perkumpulan melalui kegiatan yang dilakukan (Musahwi dan Pitriani, 2021).

e. KSPPS Baytul Ikhtiar

Koperasi Baytul Ikhtiar (BAIK) didirikan pada tahun 2008 sebagai lembaga Mandiri yang dimiliki dan dikelola oleh anggota Ikhtiar. Anggota koperasi ini merupakan kelompok sasaran yang memiliki potensi

produktif dengan menjadi pelaku usaha mikro seperti pedagang sayur, pengrajin, pedagang warung, pedagang makanan, petani kecil, buruh bengkel, dan buruh tani (Maulidia dan Nur, 2022).

Pelayanan pinjaman difasilitasi oleh PPL yang diberikan secara bergilir menggunakan sistem 2-2-1 per kelompok. Mekanismenya adalah yang diberi pinjaman pertama adalah 2 orang, selanjutnya adalah 2 lagi, dan yang terakhir adalah ketua. Pemilihan ketua ditentukan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok (Maulidia dan Nur, 2022).

Pinjaman dilakukan dalam pertemuan majelis dimana anggota yang akan meminjam menyampaikan maksudnya di forum tersebut kepada anggota lain dan petugas. Besarnya jumlah uang yang akan dipinjam dan peruntukannya juga harus disampaikan dalam forum tersebut.

Selanjutnya yaitu pertemuan majelis. Pertemuan ini merupakan wadah interaksi sosial ekonomi antara kelompok, petugas lapangan, dan anggota yang wajib dihadiri dan dilaksanakan setiap minggu. Ibu rumah tangga berkumpul berdasarkan kelompok masing-masing. Ketua majelis memimpin pembukaan, kemudian membacakan ikrar bersama-sama, setelah itu petugas lapangan membuka majelis dan langsung melakukan pengabsenan, dari absen itu petugas lapangan mengetahui anggota yang tidak hadir, jika ada yang tidak hadir maka kelompoknya harus memberikan alasan. Adapun beberapa dampak dari pemberdayaan yang dilakukan diantaranya :

1. *Banking of the Poor*: Bentuk ini mendasarkan diri pada *saving led microfinance* yaitu mobilisasi keuangan berdasarkan diri dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin itu sendiri.
2. *Banking for the poor*: Bentuk ini berdasarkan diri atas *credit line institution* di mana sumber dari finansial support utama bukan diperoleh dari mobilisasi gabungan masyarakat miskin namun diperoleh dari sumber lain.
3. Pendampingan: Tujuan utama dari KSPPS Baitul ikhtiar bukan hanya memberikan pinjaman atau pembiayaan bagi para anggotanya namun juga untuk memberdayakan anggotanya oleh karena itu diadakannya pendampingan usaha bagi para anggota.
4. Dengan adanya koperasi Baitul ikhtiar ini para ibu rumah tangga lebih berdaya secara ekonomi karena mereka bisa mengakses pembiayaan untuk melakukan usaha.

PEMBAHASAN

Pengertian pemberdayaan menurut Adi (2002, 171-179) membagi pengertian pemberdayaan menjadi dua, yaitu merupakan suatu program dan proses. Pemberdayaan diartikan sebagai program jika melewati tahapan-tahapan yang telah disusun untuk mencapai tujuan tertentu serta ditentukan pula jangka waktunya. Kelemahan dari pengertian ini adalah bahwa pemberdayaan akan berakhir jika program tersebut telah selesai dilaksanakan. Berbeda dengan pengertian pemberdayaan sebagai suatu proses, pemberdayaan dilihat sebagai sesuatu yang berkesinambungan (*on-going process*) dimana tidak terbatas pada suatu program yang dilaksanakan, akan tetapi menciptakan suatu struktur dan sistem dalam komunitas untuk dapat memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan serta menangani masalah secara mandiri atau swadaya. Jika melihat latar belakang dibentuknya kelima koperasi ini, maka dapat dilihat bahwa kelima koperasi ini melakukan pemberdayaan melalui suatu program untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang kurang

beruntung, seperti halnya perempuan miskin yang sulit mengakses permodalan, ada juga sasaran yang terkena bencana, dan lain sebagainya. Sasaran pemberdayaan ini dirasa tepat jika melihat kategori kelompok kurang beruntung menurut Ife (1995) yaitu perempuan miskin dan mereka yang terkena musibah. Berdaya berarti meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau kurang beruntung tadi, dalam hal ini perempuan yang terkena musibah bencana alam berusaha diberikan kekuasaan atau power kembali untuk bangkit dari keterpurukan akibat bencana alam yang membuat kegiatan ekonomi berjalan kembali. Selain itu juga perempuan pada umumnya yang menjadi sasaran koperasi lain memiliki hambatannya masing-masing. Dengan adanya program pemberian kredit dan pengembangan kapasitas usaha ini diharapkan dapat menumbuhkan kembali roda perekonomian keluarga sehingga bisa membantu perekonomian keluarga serta untuk yang terkena musibah bisa pulih kembali. Dalam hal ini, jika melihat tingkatan pemberdayaan masyarakat oleh Susiladiharti (dalam Huraerah, 2008, 90) yang menjabarkan bawah masyarakat berdaya ada 5 tingkatan yaitu: kebutuhan dasar yang terpenuhi; dapat menguasai akses sumber daya dan sistem yang dibutuhkan; adanya kesadaran mengenai kekuatan diri serta kelemahan dan potensi yang melingkupinya; mampu untuk berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan, program, dan kebijakan pemerintah maupun institusi; dan mampu untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang disebabkan oleh lingkungan, maka setidaknya program ini dapat memijak pada tingkatan pertama yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar dan penguasaan serta akses terhadap sumber daya yang diperlukan, dalam hal ini sumber daya modal untuk memulai usaha.

Melihat dari pendekatan lembaga keuangan mikro yang digunakan berdasarkan konsep Ledgerwood (1998) yang membagi dalam 2 pendekatan, yaitu pendekatan minimalis yang mendasari pembentukan LKM ini adalah kurangnya akses usaha kecil terhadap keuangan perbankan dan minimnya kredit yang dapat diakses, hal ini kemudian menyebabkan usaha kecil tersebut menjadi kurang berkembang. LKM dengan pendekatan ini hanya fokus pada pelayanan finansial sehingga lebih fokus dalam menjalankan perannya dan pendekatan terintegrasi yang memiliki pandangan yang lebih holistik terhadap kebutuhan klien sehingga memberikan kombinasi antara intermediasi finansial dan sosial, dengan layanan pengembangan usaha, dan pelayanan sosial, meskipun tidak harus menyediakan semuanya sekaligus. Layanan pengembangan usaha terdiri dari beberapa intervensi non-finansial, diantaranya: pelatihan bisnis, pelatihan produksi, dan layanan analisis, maka koperasi ini menggunakan pendekatan terintegrasi, karena memenuhi syarat dalam layanan yang diberikannya yaitu berupa intermediasi keuangan seperti tabungan dan pinjaman, serta intermediasi sosial melalui pembentukan kelompok, pelatihan pengembangan SDM dalam hal ini mengenai keuangan, dan juga ada pengembangan kapasitas usaha seperti pelatihan-pelatihan pembuatan kue, kerajinan, dan pelatihan lain yang disesuaikan dengan usaha yang dijalankan. Selain itu, koperasi ini memiliki layanan yang sangat penting bagi usaha kecil yaitu pemasaran produk, hal ini dikarenakan usaha kecil masih memiliki jangkauan pasar yang sempit, dengan adanya program pemasaran ini akan membuat usaha yang dijalankan lebih berkembang lagi.

Dalam melihat aspek pemberdayaan perempuan terkait dengan keuangan mikro, maka perlu dilihat tiga paradigma yang melingkupinya (Mayoux, 2000: 8).

- *Financial Self-sustainability paradigm*: dalam paradigma ini diasumsikan bahwa meningkatnya akses perempuan pada layanan keuangan mikro akan sendirinya mengarah pada pemberdayaan ekonomi, kesejahteraan, dan sosial politik suatu individu.
- *Poverty Alleviation paradigm*: paradigma ini beranggapan bahwa meningkatnya akses perempuan pada keuangan mikro (bersama dengan intervensi lain dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga) akan meningkatkan pendapatan keluarga yang mana diartikan pada peningkatan kesejahteraan perempuan dan memberikan perubahan pada ketidaksetaraan gender yang lebih luas.
- *Feminist empowerment paradigm*: fokus utamanya adalah pada kesetaraan gender dan HAM perempuan. Keuangan mikro dipandang sebagai pintu masuk pada strategi yang lebih besar dalam memberdayakan ekonomi perempuan dan juga sosial politiknya. Fokus utamanya adalah kesadaran gender dimana suatu program mengupayakan untuk mengorganisasi perempuan dan laki-laki untuk menantang dan mengubah diskriminasi gender. Beberapa juga memiliki dukungan hukum dan advokasi.

Jika melihat dari paradigma yang dijelaskan oleh Mayoux (2000), maka dapat dilihat bahwa paradigma yang digunakan oleh koperasi ini adalah *financial self-sustainability*, dimana koperasi menekankan pemberdayaan pada pengembangan sektor usaha yang dijalankan. Paradigma ini beranggapan bahwa dengan berkembangnya usaha yang dijalankan maka akan otomatis meningkatkan kesejahteraan keluarga serta partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang lebih luas. Hal ini terlihat dari absennya program pengentasan kemiskinan, pelatihan mengenai kesetaraan gender, dan lain sebagainya.

Jika melihat dari layanan yang diberikan, maka dapat diasumsikan bahwa ke lima lembaga keuangan mikro ini menganut paradigma *financial self-sustainability* (Mayoux, 2000), hal ini terlihat dari fokus layanan yang hanya ditujukan bagi peningkatan kapasitas ekonomi nasabah. Berbeda halnya dengan LKM yang menganut paradigma *poverty alleviation* dimana layanan yang diberikan akan mengarah pada intervensi peningkatan kesejahteraan keluarga seperti pemenuhan gizi keluarga, pendidikan anak, dan pengentasan kemiskinan. Paradigma *financial self-sustainability* beranggapan bahwa dengan meningkatnya penghasilan usaha yang dilakukan oleh perempuan maka dengan sendirinya akan membantu meningkatkan kondisi kehidupan keluarganya. Hal ini juga jelas bahwa kelima LKM ini tidak menganut paradigma *feminist empowerment*, dimana akan lebih jauh lagi layanan yang diberikan yaitu kesadaran akan kesetaraan gender dan partisipasi dalam pengambilan keputusan baik di tingkat keluarga maupun tingkat yang lebih tinggi. Pencapaian perempuan dalam perubahan sosial dalam paradigma *feminist empowerment* menurut paradigma *financial self-sustainability* akan dicapai dengan sendirinya jika kemampuan finansial perempuan sudah baik, berbeda dengan pandangan *feminist empowerment* yang mengharuskan adanya layanan yang memfasilitasi gerakan perempuan untuk perubahan sosial-politik tersebut.

Jika dilihat dari hasil penelitian mengenai dampak pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro ini, maka dapat dikaitkan dengan kondisi keberdayaan yang dijelaskan dalam landasan teori. Dikarenakan sasaran pemberdayaan yang dituju oleh lembaga keuangan mikro ini adalah kelompok perempuan pra-sejahtera, maka aspek keberdayaan yang dimunculkan baru sebatas adanya peningkatan

pendapatan, peningkatan akses kepada layanan keuangan, dan bisa mulai untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, setidaknya di level kelompok keanggotaan. Dengan adanya keberdayaan dalam hal-hal tersebut diharapkan dapat meningkat seiring dengan berjalannya waktu pada aspek keberdayaan yang lebih tinggi seperti kemampuan untuk membeli komoditi besar, kesadaran hukum dan politik, hingga keterlibatan dalam kampanye.

Dilihat dari indikator pemberdayaan yang dikemukakan oleh Ife (1995), maka dapat dilihat bahwa indikator keberdayaan yang dirasakan oleh penerima manfaat koperasi adalah sudah bisa menjalankan aktivitas ekonomi, hal ini dilihat dari berkembangnya usaha, meningkatnya permodalan, dan pemasaran. Dengan terlibatnya perempuan dalam kegiatan koperasi ini berarti mereka sudah bisa terlibat dalam lembaga-lembaga yang dapat meningkatkan kapasitasnya. Selain itu juga perempuan dapat terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam koperasi ini.

Namun demikian, masih belum terlihat dampak pemberdayaan perempuan dari sisi sosial-politik, maupun hal-hal yang lebih besar seperti yang diungkapkan oleh Mayoux (2000), Parson (1994), Schuler (dalam Suharto, 2005), dll. Hal ini dipahami karena pemberdayaan yang dilakukan oleh koperasi ini masih dalam tahap *entry level* dimana sasaran program masih dalam level bawah sehingga hal yang utama adalah untuk memberikan pelayanan yang benar-benar yang dibutuhkan saat itu juga seperti peningkatan kapasitas usaha sehingga pendapatan dan kondisi ekonomi keluarga dapat tumbuh, bahkan setelah mengalami musibah bencana alam seperti dalam kasus Koperasi Syariah GEMI.

Kondisi ideal pemberdayaan yang dikemukakan oleh para ahli sepertinya belum mampu disajikan oleh lembaga keuangan mikro, hal ini dapat dipahami karena sasaran pemberdayaan merupakan mereka yang ada dilapisan sosial bawah yang masih memerlukan layanan dasar untuk dapat bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

KESIMPULAN

Hasil dari pembahasan literatur mengenai lembaga keuangan mikro dengan kaitannya dengan pemberdayaan perempuan ini sedikit kurang memberikan gambaran bagaimana lembaga keuangan mikro dapat ikut serta dalam memberdayakan masyarakat khususnya perempuan, karena perempuan merupakan target sasaran utama dari LKM ini. Pemberdayaan perempuan melalui lembaga keuangan mikro ini merupakan akses awal perempuan dalam mencapai bentuk keberdayaan yang lebih tinggi. Tahap ini dimaksudkan agar perempuan mempunyai akses kepada layanan keuangan yang sebelumnya sulit untuk diakses. Layanan yang diberikan tidak hanya memberikan akses permodalan sehingga usaha yang dijalankan bisa lebih berkembang, lembaga keuangan mikro juga berusaha untuk menyediakan layanan lainnya seperti pembentukan kelompok, pertemuan rutin, wajib menabung, hingga pelatihan lain yang sekiranya dibutuhkan. Hal ini kemudian diharapkan dapat meningkatkan kapasitas diri serta pembentukan karakter untuk bisa menabung dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan juga untuk keperluan lainnya.

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro adalah membuka akses masyarakat miskin, terutama perempuan untuk dapat mengakses layanan keuangan seperti pembiayaan dan tabungan. Berdaya dalam hal ini berarti mereka memiliki akses pada sumber daya yang dibutuhkan sehingga dengan demikian dapat meningkatkan usaha yang dijalani. Dengan meningkatnya kapasitas usaha yang

dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan keberdayaan dalam hal lain seperti meningkatnya pendapatan, terbentuknya kedisiplinan dalam menabung, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam berwirausaha maupun dalam mengelola keuangan sehari-hari.

Bentuk pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro ini masih terbatas pada keberdayaan yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan. Aspek keberdayaan belum mampu untuk mencapai aspek sosial politik yang lebih luas, hal ini bisa dilihat dari belum adanya program yang mengarah pada pendidikan gender dan pendidikan politik. Hal ini kemudian dapat dimaklumi karena lembaga keuangan mikro merupakan *entry point* dalam pemberdayaan masyarakat, sasaran yang dituju adalah mereka yang memang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan belum terpikirkan untuk melakukan perubahan-perubahan besar.

REFERENSI

- Adi, I. R. (2002). *Pemikiran-pemikiran dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat : Model dan Strategi Pembangunan berbasis Kerakyatan*. Bandung : Humaniora.
- Ife, Jim. 1995. *community development: Creating community alternatives-vision, analysis and practice*. Australia : Longman.
- Irwanuddin, I. (2017). Peranan bmt dalam pemberdayaan ekonomi bagi perempuan (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 makassar). *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).
- Jahidin, A. (2016). *Kesejahteraan sosial perjalanan dialektika memahami anatomi pekerjaan sosial profesional*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Kabeer, N. (2001). Conflicts over credit: Re-evaluating the empowerment potential of loans to women in rural Bangladesh. *World development*, 29(1), 63-84.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen.PPPA) (2020). *Pembangunan manusia berbasis gender 2020*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen.PPPA). (2020). *Profil Perempuan Indonesia Tahun 2019*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kratzer, J., & Kato, M. P. (2013). *Empowering women through microfinance: Evidence from Tanzania*.
- Ledgerwood, J. (1998). *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*. Wahington DC: The World Bank.
- Longwe, D. G. (1989). *Marketing of commercial bank services: a case for Malawi* (Doctoral dissertation, University of Wales (UCNW, Bangor: Accounting, Banking and Economics)).
- Longwe, S. H. (1991). *Gender awareness: The missing element in the Third World development project*.
- Maika, A., & Kiswanto, E. (2007). Pemberdayaan perempuan miskin pada usaha kecil di perdesaan melalui layanan lembaga keuangan mikro. *Populasi*, 18(1).
- Malhotra, A., Schuler, S. R., & Boender, C. (2002, June). Measuring women's empowerment as a variable in

- international development. *In background paper prepared for the World Bank Workshop on Poverty and Gender: New Perspectives* (Vol. 28). Washington, DC: The World Bank.
- Maulidia, S., & Nur, M. (2022). Islamic Microfinance Institutions and Empowering Women-Based MSMEs in an Effort to Reduce Poverty: Study at KSPPS Baytul Ikhtiar Bogor. *FOCUS*, 3(1), 27-47.
- Mayoux, L. (2000). *Micro-finance and the empowerment of women: A review of the key issues*. ILO Working Papers, (993441343402676).
- Mayoux, L. (2001). microfinance and women empowerment : rethinking “best practice”. *development bulletin 57* :
- Midgley, J. (2014). *Social development: Theory and practice*. London: SAGE Publications Ltd.
- Musahwi, M. Awie, & Pitriyani, P. (2021). Pemberdayaan perempuan melalui kredit mikro pola grammen bank (Studi Kasus Anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Lebak Banten. Equalita). *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(1), 51-65.
- Neuman, W. L., & Robson, K. (2014). *Basics of social research*. Toronto: Pearson Canada.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pinesti, B. H. (2018). Pemberdayaan perempuan pasca gempa bumi melalui program kredit mikro koperasi syari’ah gemi di miri sewon bantul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 297-322.
- Pujiyono, A. (2011). Model pemberdayaan perempuan miskin melalui program keuangan mikro syariah berbasis masyarakat (Program Misykat Dpu-dt). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 17-37.
- Rahayu, N. S., & Kusumaningrum, R. S. D. (2015). Kontribusi lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan perempuan (Studi Kasus BMT di Kabupaten Sleman Yogyakarta). *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 4(03), 162-180.
- Rehman, H., Moazzam, D. A., & Ansari, N. (2020). Role of microfinance institutions in women empowerment: A case study of Akhuwat, *Pakistan. South Asian Studies*, 30(1).
- Robinson, M. S. (2001). *The microfinance revolution: sustainable finance for the poor*. Wahington DC: The World Bank.
- Rofiah, K. (2010). Peran lembaga keuangan mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kabupaten ponorogo. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 5(1), 147-168.
- Rohmah, S. (2014). Model pemberdayaan ekonomi perempuan melalui grassroot microfinance syariah. Sawwa: *Jurnal Studi Gender*, 10(1), 59-82.
- San Marino, W., & Gunawan, G. G. (2021). Upaya pengentasan kemiskinan melalui layanan lembaga keuangan mikro dan program pemberdayaan perempuan di kecamatan rajapolah kabupaten tasikmalaya. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 121-132.
- Suharto, T. (2005). Konsep dasar pendidikan berbasis masyarakat. *Cakrawala Pendidikan*, (3).
- UNDP. (1995). *Human Development Report*. New York : Oxford University Press.
- Wrigley-Asante, C. (2011). Women becoming bosses: changing gender roles and decision making in Dangme West District of Ghana. *Ghana Journal of Geography*, 3, 60-87.